

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menuju akhir kuartal keempat tahun 2021 ini, menandakan bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 yang biasa dikenal dengan COVID-19 akan menginjak umur 2 tahun. WHO (World Health Organization) telah menetapkan wabah COVID-19 tersebut menjadi pandemi global yang harus diwaspadai oleh semua negara, terutama Indonesia sendiri. Dari pertama kali virus ini menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020, hingga tanggal 12 November 2021, tercatat 4.250.157 kasus positif COVID-19 dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 143.628 (World Health Organization, 2021). Selain memberikan dampak pada kesehatan, pandemi secara signifikan juga telah mengganggu perekonomian bangsa, serta bidang kehidupan lainnya. Upaya dari pemerintah sendiri tentunya mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk difokuskan dalam pembiayaan kesehatan, seperti obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan lainnya. Kemudian pemerintah juga menetapkan berbagai aturan terbaru dengan menimbang adanya pandemi Covid-19 ini.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu *pioneer* utama pemerintah dalam membuat kebijakan berikutnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan perpajakan tetap menjadi pendapatan dalam negeri utama meski pagu anggaran yang ditetapkan turun dari 2.233,2 menjadi 1.699,9 triliun rupiah (Kemenkeu, 2020). Dengan dilebarkannya defisit hingga 6,34% dari PDB (Kemenkeu, 2020), Postur APBN 2020 lebih difokuskan pada belanja negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Disamping Belanja Pemerintah Pusat yang diperlukan dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (selanjutnya disebut dengan TKDD) juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi di daerah. Tidak hanya itu, anggaran tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan.

Pada Postur APBN tahun 2021, pagu anggaran yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 mengingat ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Pemerintah tetap menggunakan strategi pelebaran defisit, namun sedikit berkurang menjadi 5,7%, yang berfokus untuk mendorong pemulihan ekonomi (Kemenkeu, 2021). Demi mencapai tujuan tersebut, tentu diperlukan adanya Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas di jajaran pemerintahan dan juga masyarakat. Bibit unggul harus terus diciptakan sebagai generasi penerus, salah satunya melalui peningkatan kualitas pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam APBN sendiri terdapat pagu anggaran pendidikan, pada tahun 2021 tercatat 550 triliun rupiah, dengan alokasi terbesar adalah untuk TKDD, yakni 299,1 triliun rupiah (Kemenkeu, 2021). Salah satu pengalokasian

TKDD adalah untuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dana BOS sendiri tergolong dalam Dana Alokasi Khusus Fisik yang digunakan dalam pembiayaan belanja nonpersonalia, seperti pengembangan kepastakaan, administrasi sekolah, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan program wajib belajar, sekolah berhak untuk menggunakannya dalam pendanaan suatu kegiatan dengan mangacu pada ketentuan perundang-undangan. Tercatat terdapat sekitar 218.000 sekolah dengan jumlah siswa 46.124.453, dan total anggaran untuk dana BOS mencapai 53.459 miliar rupiah (Kemendikbud, 2021)

Sebagai instansi pemerintah di bidang pendidikan, setiap sekolah berwenang untuk mengelola dana BOS tersebut sendiri dalam rangka melaksanakan program belajar, tentunya masing-masing sekolah memiliki strategi pengalokasian dana BOS yang berbeda. Namun dalam transaksi pengadaan barang maupun jasa sehingga terdapat suatu kewajiban perpajakan, biasanya terdapat istilah “Bendahara Instansi Pemerintah”, merupakan orang yang ditunjuk untuk mengurus segala permasalahan pajak, dari pemotongan, pemungutan, hingga pelaporan pajak. Pengelolaan dana BOS ini nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan akan diperiksa oleh BPK dengan produk hukum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

BPK Jawa Timur sendiri menetapkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2019, namun BPK menyoroti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana BOS pada Dinas Pendidikan masih belum sesuai ketentuan (BPK Jatim, 2019). Pada tahun 2020

dimana terjadi transisi perubahan pagu anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19, Instansi Pemerintah tentunya juga merubah pengalokasian dana BOS untuk upaya preventif. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah kondisi tersebut berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam tentang perubahan pemanfaatan dana BOS dengan mengambil sampel objek SMK Negeri 1 Jombang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 dan PPN di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jombang atas Transaksi yang Bersumber dari Dana BOS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban perpajakan atas transaksi yang bersumber dari dana BOS oleh Bendahara Instansi Pemerintah SMK Negeri 1 Jombang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Bendahara Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan dana BOS di SMK Negeri 1 Jombang?
3. Bagaimanakah solusi yang bisa direkomendasikan terkait kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana BOS di SMK Negeri 1 Jombang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan atas transaksi yang bersumber dari dana BOS oleh Bendahara Instansi Pemerintah SMK Negeri 1 Jombang;
2. Menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Bendahara Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan dana BOS di SMK Negeri 1 Jombang; dan
3. Mengidentifikasi solusi yang bisa direkomendasikan terkait kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan dana BOS di SMK Negeri 1 Jombang.

1.4 Ruang Lingkup

Mengingat luasnya bahasan yang bisa dilakukan, maka penulis memberikan batasan atas topik penelitian dengan mengambil sampel dari salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Jombang yaitu SMK Negeri 1 Jombang. Kemudian penulis juga menetapkan untuk mengolah data pada tahun 2020 karena terdapat transisi dari masa normal menuju masa pandemi COVID-19 sehingga bisa dijadikan perbandingan dalam menulis karya tulis, disertai adanya keterbatasan data dan jangka waktu penelitian yang cukup singkat.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pertama dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan, khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan bahan kajian mengenai penelitian selanjutnya yang memiliki topik sama.

2. Manfaat Praktis

Dalam sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi instansi pemerintah atas implementasi kewajiban perpajakan mengenai pemotongan dan pemungutan pajak. Kemudian juga sebagai tolak ukur bagi pemerintah atas kepatuhan instansi pemerintah dalam implementasi aturan mengenai penggunaan dana BOS, karena bisa dijadikan evaluasi dan perumusan kebijakan kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian ini, sehingga diperoleh rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas. Selain itu, penulis juga menjelaskan mengenai ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang berasal dari berbagai literatur untuk memperoleh teori hingga data secara umum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Teori yang digali dalam bab ini khususnya

mengenai pajak penghasilan, serta pemotongan dan pemungutan pajak. Peraturan mengenai instansi pemerintah juga akan menunjang dalam penggalian data-data antara lain mengenai dana BOS serta pemanfaatannya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, lokasi penelitian, serta data dan fakta tentang objek penelitian. Kemudian bab ini juga membahas mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan atas transaksi yang bersumber dari dana BOS oleh Instansi Pemerintah SMK Negeri 1 Jombang sebagai objek tinjauan penulis.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan atas seluruh penelitian yang telah dilakukan mengenai kewajiban perpajakan pemerintah atas transaksi yang bersumber dari dana BOS. Selain itu, terdapat solusi yang bisa direkomendasikan berdasarkan hasil interpretasi penulis.